



P U T U S A N

NOMOR : 203 / G / 2015 / PTUN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :-----

A M I N A, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, beralamat: di Dusun Jipen Desa Bajeman, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : -----

- Johanes Dipa Widjaja, SH.,S.Psi.; -----
- R. Arif Budi Prasetyo, SH.; -----
- Yoga Putra Alizar, SH.,MH.; -----
- Nitro Abditya, SH. (Advokad Magang); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Advokat dan Advokad Magang, berkantor di Jalan Pucang Kerep No. 5 Surabaya.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Surabaya; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

- Kuncorobhakti Hanung P, SH. NIP. 19690316 199703 1 001, Pangkat/Gol: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Seksi Sengketa Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby, halaman 1 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bambang Ujiyono, SH, NIP. 19650802 198603 1 004, Pangkat/
Gol : Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
- Nanang Hariyanto, SH. NIP. 19601113 198303 1 002, Pangkat/
Gol : Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; ----
- Djunaidi, SH., NIP. 19600501 198503 1 008, Pangkat/Gol :
Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Staf Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----
- Nugroho Imam Santoso, SH., NIP : 19630804 198903 1003,
Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan: Staf Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; --
- Much Mudzakir, AMD, NIP. 19880616 201101 1 007 Pangkat/
Gol: Pengatur (II/c), Jabatan: Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Taman
Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya-Sambikerep Kota
Surabaya; Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
303/SKK/35.78.14/IX/2015 dan Surat Tugas Nomor : 304/ST-
35.78.14/IX/2015, tanggal 1 September 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
203.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 18 Agustus 2015 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 203.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 24 Agustus 2015
tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 2 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 203.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 12 Oktober 2015
tentang Persidangan ; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
203.PAN/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 7 September 2015 tentang
Pergantian Panitera Pengganti;-----
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
203.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 13 Januari 2016 tentang
Pergantian Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca berkas perkara dan telah mendengar pihak-pihak yang
bersengketa di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 Agustus
2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
pada tanggal 7 Agustus 2015 dalam Register Perkara Nomor :
203/G/2015/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada
tanggal 12 Oktober 2015 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- I. Obyek Gugatan (Sengketa). -----
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.531/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23-10-
1986, Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986, luas 5.300 M2, atas
nama: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH;-----
- II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan. -----
Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak dituju oleh Obyek Sengketa dan
baru mengetahui ketika Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran
tanah milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan
Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah tertanggal 6

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 yang diketahui oleh Lurah Lontar tanggal 10 Juli 2015 dengan

Register No. 590/99/436.10.154/2015; -----

Bahwa terhadap Permohonan Penggugat tersebut telah di Tolak secara

Lisan oleh Tergugat pada tanggal 13 – 7 - 2015, dengan diberikan alasan

bahwa *di atas obyek tanah yang dimohonkan pengukuran oleh Penggugat*

telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM)". Padahal Penggugat sebagai pemilik

tanah yang sah TIDAK PERNAH tahu adanya Obyek Sengketa; -----

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan a quo

melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 – 8 – 2015,

oleh karena itu Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang

diperkenankan undang-undang, yaitu tidak melebihi 90 (sembilan puluh)

hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. Kepentingan Penggugat. -----

1. Bahwa Penggugat secara Hukum adalah Pemilik Sah atas bidang tanah

Petok D No. 14020, Persil 78, Klas S-I, seluas \pm 5.330 M2, dengan batas-

batas sebagai berikut: -----

Utara : Sungai ; -----

Timur : Tanah milik Matkasan ; -----

Selatan : Tanah milik Munir ; -----

Barat : Sungai; -----

2. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah Bukti Hak Penggugat adalah Surat Pernyataan Jual Beli

Tanah Pekarangan Hak Yasan, tanggal 30 Nopember 1976, dicatat Rapat

Minggon dan tercatat di Buku Leter C yang kemudian pada saat ini sesuai

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 4 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah sebagai pengganti PP No. 10 Tahun 1961 tersebut, maka bukti hak lama Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- Surat Keterangan (*Riwayat Tanah*) Nomor: 590/23/436.7.31.4/ 2003 yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 23 Agustus 2003; -----
- Surat Keterangan (*Riwayat Tanah*) Nomor 593.21/430/436.10.154/ 2015, yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 14 Oktober 2014; -----
- Kutipan Register Leter C, Nama M. Rasjid Fadhli, No. Buku Pendaftaran : 4989, Persil 78, Klas S-I luas \pm 5.330 M2, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan Lurah Lontar, 23 Agustus 2003 serta diteliti oleh Thohuri, tanggal 10 Nopember 2004; -----
- Kutipan Register Leter C, Nama AMINA, No. Buku Pendaftaran: 14020, Persil 78, Klas S-I luas \pm 5.330 M2, Hak tanah, Sebabnya dan tanggal perubahan: Surat Keterangan Waris, tanggal 18 Oktober 2003, terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, yang diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 14 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang dibuat oleh M. Rasjid Fadhli, tanggal 23 Agustus 2005 dan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Lontar serta diteliti oleh Thohuri, tanggal 10 Nopember 2004; -----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang dibuat AMINA, tanggal 14 Oktober 2014 dan terregister di Kelurahan Lontar Nomor: 146/430/436.10.154/2014, tanggal 14 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan yang dibuat M. RASJID FADHLI, tanggal 23 Agustus 2003 dan mengetahui Lurah Lontar; -----
- Surat Pernyataan yang dibuat AMINA, tanggal 14 Oktober 2014 dan mengetahui Lurah Lontar; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 5 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Mutasi Sementara Obyek dan Wajib Pajak, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. No. 4989 Nama Wajib Pajak M. Rasjid Fadhli, Luas Tanah \pm 5.330 M2, Letak Obyek Pajak Kelas: Ps. 78, Klas S - I. Sebab Terjadi Mutasi : WARIS, tanggal 18 Oktober 2013. No. Register 14020, Nama Wajib Pajak: AMINA, Luas Tanah \pm 5.330 M2, diterbitkan Lurah Lontar, tanggal 14 Oktober 2014; -----
3. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa, berpotensi menimbulkan akibat hukum (vide Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) kepada Penggugat, antara lain yaitu: -----
- a. Dengan terbitnya Obyek Sengketa, dilihat dari aspek isi (*substansi*) bermakna meniadakan penguasaan fisik bidang tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 atas nama Penggugat. Padahal senyatanya penguasaan fisik bidang tanah ada pada Penggugat selaku pemilik sah;-----
- b. Bahwa konsekuensi yang ditimbulkan adalah Penggugat tidak lagi mendapatkan Jaminan Kepastian Hukum atas obyek tanah yang telah menjadi miliknya secara hukum; -----
- c. Terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat bermakna meniadakan hak Penggugat atas tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 atas nama Penggugat;
- d. Terbitnya Obyek Sengketa oleh Tergugat juga bermakna meniadakan hak bagi Penggugat untuk mengajukan dan melakukan sertifikasi atas obyek tanah milik sah Penggugat; -----
- IV. Adapun Alasan-alasan dan Fakta-fakta Hukum Gugatan sebagai berikut:----
4. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah telah memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 6 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat : -----

4.1. Kongkrit, artinya jelas bahwa obyek yang diputuskan tidak abstrak
tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu : -----

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.531 /Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23-10-1986, Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13-8-1986, seluas 5.300 M2, saat ini atas nama: 1. Kaseni. 2. Sarlin. 3. Martiah, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, sekarang menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (*Tergugat*), yang terletak di Kelurahan Lontar, Kecamatan Lakarsantri (*sekarang Kecamatan Sambikerep*), Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur; -----
Sangat jelas dalam SHM No. 531/Kelurahan Lontar tersebut telah disebutkan mengenai Subyeknya maupun Obyeknya serta telah ditentukan letak dan batas-batasnya secara pasti; -----

4.2. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara (*Tergugat*) itu tidak ditujukan kepada umum. Hal ini terlihat jelas karena dalam Obyek Sengketa tercantum nama: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH yang mengaku sebagai Ahli Waris MUSTAM P. KASIAMIN dan mereka adalah sebagai person pendukung hak dan kewajiban; -----

4.3. Final, artinya sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelas Keputusan *Tergugat* berupa Obyek Sengketa tersebut sudah tetap/definitif, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan lainnya, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam dalil Gugatan Butir 3 huruf a sampai d diatas; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 7 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Terbukti Obyek Sengketa juga telah memenuhi ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, yaitu: -----

5.1. Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis: -----

Obyek Sengketa dalam bentuk tertulis dan sangat jelas substansinya dan telah jelas pula mengenai Subyeknya maupun Obyeknya serta telah ditentukan letak dan batas-batasnya secara pasti dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat yang berwenang; -----

5.2. Obyek Sengketa adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara: -----

Objek Sengketa jelas diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan pemerintahan (*Eksekutif*) di bidang pertanahan. Dan Obyek Sengketa menjadi kewenangan Tergugat; -----

5.3. Obyek Sengketa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB: -----

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas ketentuan hukum publik yaitu: Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

5.4. Obyek Sengketa bersifat final dalam arti lebih luas: -----

Obyek Sengketa tersebut sudah tetap/definitif, karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan lainnya; -----

5.5. Obyek Sengketa berpotensi menimbulkan Akibat Hukum: -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya Obyek Sengketa, berpotensi menimbulkan akibat hukum (vide Pasal 87 huruf e UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) kepada Penggugat, sebagaimana dalil Gugatan Butir 3 huruf a sampai d diatas; -----

5.6. Obyek Sengketa berlaku bagi warga masyarakat: -----

Bahwa Obyek Sengketa daya berlakunya adalah kepada: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH adalah warga masyarakat yang identitasnya disebutkan di dalam Obyek Sengketa; -----

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat keberadaannya MENUNJUK LOKASI diatas tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 atas nama dan/atau Milik Sah Penggugat; -----

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas obyek tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*) Persil 78, Klas S-I seluas \pm 5.330 M2 adalah berdasarkan WARIS , pada tanggal 18 Oktober 2013 dari M. Rasjid Fadhli (*a/m*) selaku suami Sah Penggugat yang telah membeli, menguasai dan memilik obyek tanah (*Petok D No. 4989*) sejak 14 Nopember 1976. Dan kemudian dengan adanya WARIS, sejak saat itu menjadi atas nama Penggugat; -----

7. Bahwa Penggugat berhak mewaris, karena Penggugat adalah Istri Sah dari M. Rasjid Fadhli (*a/m*), sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 09 Januari 2015, yang disaksikan dan dikuatkan oleh Kepala Desa Bejeman dengan Register No. 01/433.414.13/2015 serta dikuatkan oleh Camat Tragah, dengan Register No. 01/TRG/I/2015; -----

8. Bahwa adalah benar M. Rasjid Fadhli (*a/m*) sebagai suami sah dari Penggugat, telah meninggal dunia pada 17 Juli 2013, sebagaimana Surat

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 9 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No.474.3/01/40.414.14.13/2015, yang diterbitkan Kepala Desa Bajeman, tanggal 10 Januari 2015 ; -----

9. Bahwa perolehan Hak Milik oleh M. Rasjid Fadhlil (*Suami Penggugat*) atas tanah Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2, terletak di Desa Lontar, Kecamatan Karangpilang (sekarang Sambikerep), Kotamadya Dati II Surabaya, dilakukan melalui JUAL BELI dengan pemilik tanah sebelumnya, yaitu MARTIAH B MUAWANAH. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarang Hak Yasan, tanggal 30 Nopember 1976, yang tertulis juga Kepala Desa Lontar: Ridwan; -----
10. Bahwa dasar peroleh hak Penggugat atas obyek tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2, telah SESUAI dengan Bukti Authentik yang ada dan berlaku di Kelurahan Lontar, sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan Lurah Lontar, tentang Riwayat Tanah, baik No. 590/23/ 436.7.31.4/2003, tanggal 23 Agustus 2003 dan juga Surat Keterangan No. 593.21/430/436.10.154/2014, tanggal 14 Oktober 2014; -----
11. Bahwa SHM No. 531/Kelurahan Lontar (*Obyek Sengketa*), yang terbit pada tanggal 23-10-1986, Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986. Dapat diketahui berdasarkan catatan maupun fakta hukum: -----
 - Pertama: SHM No. 531/Kelurahan Lontar terbit atas nama MOESTAM P. KASIAMIN. Kemudian menjadi atas nama 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH dengan dasar sebagai ahli waris Moestam P. Kasiamin; ---
 - Kedua: SHM No. 531 tersebut TELAH MENUNJUK LOKASI pada tanah Petok D No. 14020 (*yang berasal dari Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 10 dari halaman 56



PADAHAL: -----

1. Sesuai bukti autentik yang ada, yaitu: Surat Keterangan No. 590/23/436.7.31.4/2003, tanggal 23 Agustus 2003 dan Surat Keterangan No. 593.21/430/436.10.154/2014, tanggal 14 Oktober 2014, yang diterbitkan Lurah Lontar, telah sangat jelas terkait riwayat tanah, yaitu: -----

"Klasiran Tahun 1973, Ipeda Nomor 423, Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 atas nama MUSTAM P. KASIAMIN. Pada Tahun 1975, GANTI ke Ipeda Nomor 1139, Persil 78, Klas S-I, seluas \pm 5.330 M2 atas nama MARTIAH B. MUAWANAH, selanjutnya JUAL HABIS ke M. Rasjid Fadhli pada tanggal 14 Nopember 1976 serta WARIS ke Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013"; -----

2. Bahwa Tanah Petok D No. 14020 (yang berasal dari *Petok D No. 4989*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2, sejak tanggal 14 Nopember 1976 telah beralih melalui JUAL BELI kepada M. Rasjid Fadhli dan kemudian tanggal 18 Oktober 2013 DIWARISKAN kepada Penggugat dan telah menjadi Milik Sah Penggugat. Dan Penggugat belum pernah memindahkan hak maupun mengajukan sertifikasi atas tanah tersebut; -----

CATATAN: -----

Sesuatu yang TIDAK DIBENARKAN secara hukum, apabila Obyek Sengketa (*SHM No. 531/Kelurahan Lontar*) yang diterbitkan Tergugat tanggal 23-10-1983 masih menggunakan nama MUSTAM B. KASIAMIN (*yang terakhir atas nama 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH*). Yang SENYATANYA TAHUN 1975 sudah TIDAK MEMILIKI HAK atas obyek tanah Petok D No. 423 (*ganti Petok D No. 1139*

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 11 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jual menjadi Petok D No. 4989), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2, TETAPI menunjuk LOKASI obyek tanah Milik Sah Penggugat, Petok D No. 14020 (yang berasal dari Petok D No. 4989), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2; -----

Sehingga ada BUKTI KUAT dasar penerbitan Obyek Sengketa, yaitu SHM No. 53/Kelurahan Lontar adalah CACAT HUKUM ADMINISTRASI;

12. Bahwa telah terbukti Obyek Sengketa yang terbit tanggal 23 – 10 – 1986 adalah CACAT ADMINISTRASI dan juga merupakan KESALAHAN FATAL yang tidak boleh ada dalam setiap tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang patut diduga akibat adanya CACAT KEHENDAK (*WILSGEBREKEN*) berupa BEDROG (*TIPUAN*); -----

TERBUKTI: -----

1. Bahwa Obyek sengketa terbit tanggal 23-10-1986 atas nama Mustam P. Kasiamin (yang terakhir atas nama 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH) yang sesungguhnya sejak TAHUN 1975 Mustam P. Kasiamin sudah *TIDAK MEMILIKI HAK* atas tanah Petok D No. 423, Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2, karena GANTI ke Martiah B. Muawanah (menjadi Petok D No. 1139) dan telah DIJUAL HABIS pada tanggal 14 Nopember 1976 kepada M. Rasjid ; -----
Fadhli (menjadi Petok D No. 4898), dan Terakhir WARIS ke Penggugat, tanggal 18 oktober 2013 (menjadi Petok D No. 14020);---
2. Bahwa Obyek Sengketa terbit tanggal 23-10-1986 atas nama Mustam P. Kasiamin (yang terakhir atas nama 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH) TETAPI dengan MENUNJUK LOKASI tanah di Petok D No. 4989 (saat ini terdaftar Petok D No. 14020), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2 yang telah menjadi Milik Sah SUAMI Penggugat sejak 14

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 12 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1976 serta telah menjadi atas nama Penggugat, sejak 18 Oktober 2013; -----

13. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo jelas merupakan: -----

13.1. Keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

13.2. Keputusan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

14. Bahwa TELAH BENAR Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga telah tepat dan benar bilamana perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

V. Keputusan Tergugat Terbukti Melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

15. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas merupakan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

15.1. Tindakan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa adalah Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku: -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 13 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Obyek Sengketa yang dijadikan dasar menentukan lokasi tanah nyata-nyata dibuat/dilakukan dengan didasarkan Cacat Kehendak (*WILSGEBREKEN*), berupa Tipuan (*BEDROG*), sehingga mengandung Cacat Hukum Administrasi, Terbukti:---
Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23-10-1986 dan Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986 pertama atas nama Mustam P. Kasiamin (*yang terakhir atas nama 1. Kaseni. 2. Sarlin. 3. Martiah*); -----

PADAHAL: -----

- Sejak TAHUN 1975 Mustam P. Kasiamin SUDAH TIDAK MEMILIKI HAK atas obyek tanah Petok D No. 423 (*yang berubah menjadi Petok D No. 1139 atas nama Martiah B. Muawanah, kemudian DIJUAL HABIS KE M. Rasjid Fadhli menjadi Petok D No. 4989 dan WARIS terakhir menjadi Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M²;
- Obyek Sengketa MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M² yang Senyatanya sejak tanggal 14 Nopember 1976 yang telah menjadi MILIK SAH Suami Penggugat, dan WARIS kepada Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013; -----

2. Bahwa fisik tanah secara nyata seluruhnya telah dikuasai sejak 14 Nopember 1976 atau ± 39 (tiga puluh sembilan) Tahun *tanpa ada gangguan atau tidak pernah dipermasalahkan atau tidak ada yang keberatan, baik masyarakat atau Kepala Desa/Kepala Lurah setempat atau*

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 14 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak lain manapun juga, tetapi tiba-tiba di atas tanah tersebut telah terbit Obyek Sengketa atas nama pihak lain;

3. Bahwa sampai dengan saat ini (*tahun 2015*) berdasarkan bukti autentik yang sah dan di Desa/Kelurahan Lontar, yaitu tanah Petok D No. 14020 (*semula Petok D No. 4989*) Persil 78, Klas S-I, seluas ± 5.330 M2, sejak 14 Nopember 1976 adalah atas nama Suami Penggugat, dan sejak 18 Oktober 2013 Waris menjadi atas nama dan/atau Milik Sah Penggugat;

Sehingga Tidak Dibenarkan Dan Bertentangan Dengan Hukum, apabila Obyek Sengketa (*SHM No. 531/ Kelurahan Lontar*) yang terbit pada tanggal 23-10-1986 dan Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986 atas nama Mustam P. Kasiamin (*yang terakhir atas nama 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH*):-----

- Dengan MENUNJUK LOKASI tanah di Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2 yang *yang telah dibeli dan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah* oleh Suami Penggugat, sejak 14 Nopember 1976, dan WARIS kepada Penggugat, tanggal 18 Oktober 2013; -----
- Terlebih Obyek Sengketa terbit 23 – 10 – 1986 atas nama Mustam P. Kasiamin yang *SENYATANYA* pada TAHUN 1975 telah GANTI ke Martiah B. Muawanah serta telah pula MENJUAL HABIS obyek tanah kepada M. Rasjid Fadhli pada tanggal 14 Nopember 1976; -----

4. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat jelas mengandung CACAT HUKUM ADMINISTRASI, yaitu: terjadi kesalahan/kekeliruan data yuridis dan data fisik atas tanah;----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 15 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kekeliruan data Yuridis adalah: -----

Terbitnya Obyek Sengketa, yaitu SHM No.531 yang terbit pada tanggal 23-10-1986 atas nama Mustam P Kasiamin (*yang terakhir atas nama 1. Kaseni. 2. Sarlin. 3. Martiah*).

Tidak didasarkan bukti autentik yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar, yaitu: -----

Berdasarkan bukti autentik yang sah obyek tanah Petok D No. 423, Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2 atas nama Mustam P. Kasiamin pada TAHUN 1975 telah GANTI atas nama Martiah B. Muawanah menjadi Petok D No. 1139 dan DIJUAL HABIS ke M. Rasjid Fdahli menjadi Petok D No. 4989, tanggal 14 Nopember 1976 (*selanjutnya WARIS kepada Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2013, menjadi Petok D No. 14020*); -----

Hal ini terjadi karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak mendasarkan data atau bukti autentik yang berlaku di Desa/Kelurahan Lontar, sebagaimana tertuang dalam Buku Leter C maupun Keterangan Riwayat Tanah yang sah dan berlaku di Kelurahan Lontar; -----

➤ Kekeliruan data Fisik yaitu: -----

Obyek tanah secara hukum adalah menjadi Hak Penggugat dan terbukti pula secara nyata fisik tanah telah dikuasai ± 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan telah pula diterbitkan bukti hak lama atas nama Suami Penggugat (*selanjutnya menjadi atas nama Penggugat*); -----

Namun oleh Tergugat telah diterbitkan Obyek Sengketa, yaitu SHM No. 531 / Kelurahan Lontar, tanggal 23-10-1986

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 16 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Mustam P. Kasiamin (*yang terakhir atas nama 1. Kaseni. 2. Sarlin. 3. Martiah*). Dengan MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989 (saat ini terdaftar Petok D No. 14020), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2. Sehingga berakibat Pihak lain seolah-olah juga mengaku sebagai pemilik atas obyek tanah. -----

Oleh karena itu pada saat Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa yang diterbitkan jelas tidak melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Obyek Sengketa terbukti mengandung CACAT HUKUM ADMINISTRASI; -----

15.2. Tindakan Tergugat Menerbitkan Obyek Sengketa adalah Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

15.2.1. Asas Kepastian Hukum. -----

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, kenyataannya secara nyata fisik tanah telah dikuasai Suami Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik dan Pemilik Sah tanah Petok D No. 4989 (*saat ini menjadi Petok D No.14020 atas nama Penggugat*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 selama \pm 39 tahun (*sejak 14 Nopember 1976*), tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga; -----
2. Bahwa Bukti Hak Lama menjadi dasar Hak Penggugat sebagai pemilik sah obyek tanah adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 17 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 10

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah

diganti dengan Peraturan Pemerintah No. Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24. Sebagaimana

diuraikan dalam dalil Gugatan Butir 2 diatas; -----

3. Bahwa terbukti terbitnya Obyek Sengketa a quo nyata-nyata didasarkan Cacat Kehendak (*WILLSGEBREKEN*), berupa Tipuan (*BEDROG*), yaitu didasarkan data yuridis dan data fisik yang tidak benar; -----

4. Bahwa oleh karena itu dengan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo maka Penggugat merasa belum ada jaminan kepastian hukum atas hak miliknya yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; -----

15.2.2. Asas Kecermatan. -----

1. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan (*cacat kehendak berupa bedrog/ tipuan*) informasi dan dokumen berupa bukti-bukti autentik yang sah dan berlaku (*Buku Leter C dan Buku Krawangan maupun keterangan riwayat tanah*) Desa/Kelurahan Lontar, yaitu: -----

➤ Tahun 1975 Mustam P. Kasiamin sudah Tidak Memiliki Hak atas obyek tanah Petok D No. 423, Persil 78, Klas S-I, Luas ± 5.330 M2 telah GANTI atas nama Martiah B. Muawanah dan menjadi

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 18 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petok D No. 1139 serta telah pula MENJUAL HABIS ke M. Rasjid Fadhli pada tanggal 14 Nopember 1976 dan menjadi Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2; -----

- Adanya Bukti tanah Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14120*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 atas nama Suami Penggugat, sejak 14 Nopember 1976 dan kemudian telah Waris kepada Penggugat, tanggal 18 Oktober 2013

2. Bahwa Buku Leter C dan Buku Krawangan Desa/ Kelurahan lontar serta Keterangan riwayat tanah merupakan dokumen sekaligus informasi, bahkan merupakan Alat Bukti yang SAH secara hukum, yang membuktikan: -----

Bahwa sejak 14 Nopember 1976 obyek tanah Petok D No. 4989 (*saat ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-I, Luas \pm 5.330 M2 telah dibeli dan telah dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus fisik tanah oleh Suami Penggugat; -----

Oleh karena itu TIDAK BENAR secara hukum apabila kemudian pada tanggal 23 – 10 – 1986 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa: -----

3. Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi Obyek Sengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat Kehendak (*Willsgebreken*), berupa Tipuan (*Bedrog*), yaitu: -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 19 dari halaman 56



a. secara waktu (*ratione temporis*): -----

Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat
ADALAH tanggal 23 – 10 –1986 atas nama Mustam
P. Kasiamin (*yang terakhir atas nama 1. KASENI.
2. SARLIN. 3. MARTIAH*): -----

Padahal TAHUN 1975 tanah Petok D No. 423 atas
nama Mustam P. Kasiamin telah GANTI menjadi
Petok D No. 1139 atas nama Martiah B. Muawanah
dan selanjutnya MENJUAL HABIS ke M. Rasjid
Fadhli pada tanggal 14 Nopember 1976 dan
terdaftar menjadi Petok D No. 4989, Persil 78, Klas
S-I, Luas \pm 5.330 M2; -----

b. secara tempat (*ratione loci*): Obyek Sengketa telah
SALAH menunjuk Lokasi tanah, yaitu: -----

Obyek Sengketa terbit tanggal 23-10-1986 dengan
MENUNJUK LOKASI tanah Petok D No. 4989 (*saat
ini terdaftar Petok D No. 14020*), Persil 78, Klas S-
I, Luas \pm 5.330 M2, yang telah dibeli dan telah
dimiliki serta telah dikuasai secara terus-menerus
fisik tanah Suami Penggugat, sejak 14 Nopember
1976, kemudian waris kepada Penggugat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; -----

c. secara materi (*ratione materiae*): Obyek Sengketa
diterbitkan Tergugat tanpa didasarkan bukti yang
sah dan berlaku, sehingga terjadi kesalahan data
fisik maupun data yuridis; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 20 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah terbukti adanya CACAT KEHENDAK (WILLSGEBREKEN), berupa TIPUAN (*BEDROG*) atas diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat, sehingga berakibat Obyek Sengketa mengandung CACAT HUKUM ADMNISTRASI dan telah tepat dan benar Obyek Sengketa untuk dinyatakan BATAL; -----

M a k a: -----

Berdasarkan bukti-bukti maupun fakta-fakta hukum tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara a quo, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, tanggal 23 – 10 – 1986, Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13 – 8 – 1986, luas 5.300 M2, atas nama: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Sertipikat Hak Milik No 531/Kelurahan Lontar, tanggal 23-10-1986, Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986, luas 5.300 M2 atas nama: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret pendaftaran hak dari Buku Tanah Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, yang ada di kantor Tergugat terkait terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, tanggal 23-10-1986, Gambar Situasi No. 7350, tanggal 13-8-1986, luas 5.300 M2 atas nama: 1. KASENI. 2. SARLIN. 3. MARTIAH; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dipersidangan telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 9 Nopember 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 21 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa, Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali; -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 531/ Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350, luas 5300 M², pemegang hak atas nama Moestam P. Kasiamin, terbit tanggal 23 Oktober 1986, asal persil konversi, Penunjuk : bekas hak yasan, Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986, No. 594.3/57/411. 917.7/1986. Diumumkan tanggal 26-7-1986 No. 362/Peng/1986 dan tidak ada keberatan dari pihak lain. -----
 - Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat para ahli waris tanggal 2 Juli 1986 yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Lontar serta dikuatkan Camat Lakarsantri karena meninggalnya Moestam P. Kasiamin tahun 1971, pemegang hak beralih menjadi atas nama : 1. Kaseni, 2. Sarlin, 3. Martiah. -----
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg dan mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun di dalam petitum gugatan dan Posita gugatan penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, maka harus dilakukan uji materiil terlebih dahulu hak keperdataannya. ----
4. Bahwa, terkait dengan uraian diatas maka kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini ada pada Peradilan umum bukan menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 22 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat merasa memiliki kepentingan terhadap tanah A Quo hanya didasarkan pada Petok D, hal ini apabila kita cermati Yurisprudensi MARI tanggal 10 Febuari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Jo. Jurisprudensi MARI No. 3176.K/SIP/1990 Jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petok pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud, maka dalam hal ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela yang antara lain menyatakan gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka Tergugat mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan antara lain menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. -----
6. Bahwa, gugatan Penggugat *Error In Obyekto* dengan alasan antara lain :
 - Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 14020 (semula Petok D No. 4989), Persil 78, Klas S-I seluas $\pm 5.330 M^2$, atas nama Suami Penggugat. -----
 - Sementara obyek gugatan dalam Perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, Gambar Situsasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350, luas 5300 M^2 , asal persil Konversi, Penunjuk : bekas hak yasan, Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986, No. 594.3/57/411.917.7/1986. Diumumkan tanggal 26-7-1986 No. 362/Peng/1986 dan tidak ada keberatan dari pihak lain, pemegang hak terakhir atas nama : 1. Kaseni 2. Sarlin, 3. Martiah. -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 23 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara yuridis karena persil tanah Petok berbeda maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----
 - Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar secara yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai terbitnya *Beschiking* yang telah diterbitkan oleh Tergugat in casu : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----
 - Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A Quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Petok D maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *Error In Objekto*. -----
7. Bahwa, mengingat ada perbedaan persil (yang dalam hal ini persil berperan sebagai petunjuk dimana lokasi tanah) berdasarkan data Petok D dan terdapat perbedaan luasan bidang tanah, sementara di lain sisi saat ini pihak Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadialan Tata Usaha Negara berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/*Abscur Libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah. -----
8. Bahwa, gugatan Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu dimana gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No. 203/G/2015/PTUN.SBY pada tanggal 07 Agustus 2015 dan dilakukan perubahan dengan gugatan bersih pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan obyek gugatan dari sebidang tanah *in casu* Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, pemegang hak terakhir

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 24 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : 1. Kaseni, 2. Sarlin, 3. Martiah. Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, menyebutkan "..... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut". -----

9. Bahwa, dikarenakan gugatan Penggugat terhadap Sertipikat Hak Milik No. 531/ Kelurahan Lontar dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. -----

10. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat in Casu : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf C dan d., Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan dan selanjutnya ditolak seluruhnya. -----

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan : -----

- Bahwa gugatan Penggugat *Error in Obyekto*; -----
- Bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas Kabur/*Abstrus Libel*; -----
- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 25 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengikat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan absolute dari Peradilan Umum; -----
- Bahwa gugatan Penggugat Kadaluwarsa/Lewat waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini. -----
2. Bahwa, obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, Gambar Situsai tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350, luas 5300 M^2 , pemegang hak atas nama Moestam P. Kasiamin, terbit tanggal 23 Oktober 1986, asal persil Konversi, penunjuk: bekas hak yasan, Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986, No. 594.3/57/411. 917.7/1986. Diumumkan tanggal 26 Juli 1986 No. 362/Peng/1986 dan tidak ada keberatan dari pihak lain. -----
 - Berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat para ahli waris tanggal 2 Juli 1986 yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Lontar serta dikuatkan Camat Lakarsantri karena meninggalnya Moestam P. Kasiamin tahun 1971, pemegang hak beralih menjadi atas nama : 1. Kaseni, 2. Sarlin, 3. Martiah. -----
3. Bahwa, tergugat dalam memproses penerbitan sertipikat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, yang saat ini menjadi obyek perkara dalam perkara ini, telah dilaksanakan serangkaian Pemeriksaan data fisik dan data yuridis antara lain : -----
 - a) Penelitian data fisik : -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 26 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilaksanakan kegiatan pengukuran, pemetaan letak/batas berdasarkan penunjukan dari pemilik bidang tanah yang akan disertipikatkan. -----
- Bahwa sebelum dilaksanakan pemetaan atas hasil ukur terhadap bidang tanah yang dimohon telah dimintakan persetujuan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan telah terdapat tanda tangan sebagaimana tertuang dalam Gambar Ukur ----- sehingga Azas Kontradiktur Delimitasi terpenuhi. -----
- Pemetaan hasil Pengukuran pada peta pendaftaran. -----
- Hasil kegiatan dimaksud berupa Gambar ukur dan Gambar Situasi No. 7350. -----
- b) Penelitian data Yuridis : -----
 - Penelitian kelengkapan berkas administrasi ditinjaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan tanah oleh Panitia A yang kemudian dilakukan pengumuman guna memenuhi Azas Publisitas dari produk Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan ; -----
 - Bahwa sampai dengan batas pengumuman tidak diterima sanggahan dan atau keberatan atas pengajuan Sertipikat terhadap tanah A Quo termasuk tidak ada keberatan dari pihak Penggugat/Amina. -----
- c) Bahwa oleh karena secara fisik dan administrasi pihak pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Hak Atas Tanah terhadap tanah A Quo selanjutnya Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sekarang dikenal dengan kantor Pertanahan Kota Surabaya I menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----
- 4. Bahwa, oleh karenanya pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 27 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Undang - Undang No. 24 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jis. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997. -----

5. Bahwa, tidak terdapatnya kelalaian tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat, karena dengan ini Tergugat sudah dengan itikad baik dalam hal Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan guna penerbitan Sertipikat. -----

6. Bahwa, gugatan Penggugat *Error In Obyekto* dengan alasan yuridis antara lain : -----

- Bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah A Quo berdasarkan bukti berupa Petok D No. 14020 (Semula Petok D No. 4989), Persil 78, Klas S-I seluas $\pm 5.330 M^2$, atas nama Suami Penggugat. -----
- Sementara obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350, luas 5300 M^2 , asal persil Konversi, penunjuk : bekas hak yasan, Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal; 26-6-1986, No. 594.3/57/411.917.7/1986, pemegang hak terakhir atas nama 1. Kaseni, 2. Sarlin, 3. Martiah. -----
- Bahwa secara yuridis karena persil tanah Petok berbeda maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah lain yang tidak ada kaitan dengan persil tanah yang saat ini telah terbit Sertipikat Hak milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----
- Dengan tidak ada hubungan dan kepentingan Penggugat atas bidang tanah yang telah terbit Hak Milik No. 531 / Kelurahan Lontar secara

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 28 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis Penggugat tidak menderita kerugian sebagai akibat terbitnya *Beschiking* yang telah diterbitkan oleh tergugat in casu : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----

- Bahwa dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah A Quo dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar Petok D maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *Error In Objekto*. -----

7. Bahwa, terkait adanya perbedaan luasan bidang tanah sementara Penggugat dalam Posita dan Petitumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar secara yuridis sepatutnya dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak di pertimbangkan dan tidak dikabulkan mengingat gugatan penggugat jelas-jelas Kabur/*Abssuur Libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah. -----
8. Bahwa, menanggapi dalil Penggugat yang menilai Tergugat telah berbuat sewenang-wenang dalam pemrosesan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar dengan menuduh Tergugat tidak melaksanakan kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis, bersama ini Tergugat menolak tegas dan keras dan selanjutnya akan tergugat buktikan pada sidang bukti surat. -----
9. Bahwa, karena tidak terdapat unsure kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat In Casu : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar dan apa yang dituntut atas *Beschiking* yang menjasi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas *Beschiking* dimaksuf maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, sehingga sebagaimana Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 29 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan selanjutnya ditolah seluruhnya. -----

10. Bahwa, berdsarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- Menolak permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, Gambar Situasi tanggak 13 Agustus 1986 No. 7350, luas 5.300 M^2 asal persil Konversi, Penunjuk : bekas hak yasan, Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986, No. 594.3/57/411.917.7/1986, pemegang hak terakhir atas nama : 1. Kaseni, 2. Sarlin, 3. Martiah. -----
- Menyatakan tetap sah dan berlaku sebagai tanda bukti hak Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar. -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat untuk mempertahankan Gugatannya telah menyampaikan Replik secara lisan dalam persidangan pada tanggal 9 Nopember 2015, Tergugat untuk mempertahankan Jawabannya telah menyampaikan Duplik secara lisan dalam persidangan pada tanggal 9 Nopember 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 30 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P – 16 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya,
sebagai berikut : -----

1. P – 1 : fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23 Oktober 1986, Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13 Agustus 1986, seluas 5.300 M2 atas nama 1. Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah; -----
2. P – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah, tertanggal 6 Juli 2015 yang diketahui oleh Lurah Lontar tanggal 10 Juli 2015 dengan Register No. 590/99/436/10.154/2015; -----
3. P – 3 : fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan (Riwayat Tanah) Nomor : 590/23/436.7.31.4/2003 yang diterbitkan oleh Lurah Lontar tanggal 23 Agustus 2003; -----
4. P – 4 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan (Riwayat Tanah) No: 593.21/403/436.10.154/2014 yang diterbitkan oleh Lurah Lontar tanggal 14 Oktober 2014; -----
5. P – 5 : fotokopi dari fotokopi Kutipan Leter C atas nama M. Rasjid Fadhli, Nomor Buku Pendaftaran : 4989, Persil 78, Klas S-1, Luas : 5.330 M2 terletak di kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya yang diterbitkan oleh Lurah Lontar tanggal 23 Agustus 2003 serta diteliti oleh Thohuri tanggal 10 Nopember 2004; -----
6. P – 6 : fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Register Leter C atas nama Aminah, Nomor Buku Pendaftaran 14020, Persil 78, Klas S-1 luas 5.330 M2. Yang diperoleh berdasarkan Waris; -----
7. P – 7 : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh M. Rasjid Fadhli, tertanggal

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 31 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2003 dan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan Lontar serta diteliti oleh Thohuri tanggal 10 Nopember 2004; ---

8. P – 8 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Aminah, tertanggal 14 Oktober 2014 dan terregister di Kelurahan Lontar Nomor : 146/430/436.10.154/2014, tanggal 14 Oktober 2014; --

9. P – 9 : fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Rasjid Fadhli, tanggal 23 Agustus 2003 dan mengetahui Lurah Lontar; -----

10. P – 10 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aminah, tanggal 14 Oktober 2014 dan mengetahui Lurah Lontar; -----

11. P – 11 : fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Mutasi Sementara Objek Sengketa dan Wajib Pajak, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Nomor: 4989, nama wajib pajak : M. Rasjid Fadhli, Luas : 5.330 M2, letak objek pajak Kelas Ps 78, Klas S-1; -----

12. P – 12 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 09 Januari 2015, yang di oleh Kepala Desa Bejeman dengan Register No. 01/433.414.13/2015 serta dikuatkan oleh Camat Tragah dengan Register No. 01/TRG/I/2015; -----

13. P – 13 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No. 474.3/01/40.414.14.13/2015 yang diterbitkan Kepala Desa Bejeman tanggal 10 Januari 2015; -----

14. P – 14 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah perkara Hak Yasan tanggal 30 Nopember 1976;-----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 32 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P – 15 : fotokopi sesuai dengan aslinya Foto-foto Lokasi Tanah Milik Aminah (5 lembar); -----

16. P – 16 : fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 14501/436.10.154/2016 (beserta lampirannya):-----

- Fotokopi Persil No. 78., S.II, Luas 2.860; -----
- Petok D No. 423 an. Mistam P. Kasiamin; -----
- Surat Keterangan Lurah Lontar No. 590/23436.7.31.4/2003, tertanggal 23 Agustus 2003;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 2 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut : -----

1. T – 1 : fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23 Oktober 1986, Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13 Agustus 1986, seluas 5.300 M2 atas nama 1. Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah; -----
2. T – 2 : fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13 Agustus 1986; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim mulai dari pemeriksaan persiapan tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan pemeriksaan persidangan tanggal 30 Nopember 2015 Tergugat diminta untuk memberikan alamat pihak ke III : 1. Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah, pemegang sertipikat obyek sengketa namun tidak dapat memberikan dengan alasan warkah tersebut belum diketemukan;-----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 33 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan alamat pihak ke III dengan alasan warkah belum ditemukan, maka Majelis Hakim melalui surat tercatat meminta bantuan kepada Lurah Lontar tertanggal 30 Nopember 2015 untuk melakukan pengumuman selama 3 (tiga) hari berturut-turut terkait dengan obyek sengketa : Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23 Oktober 1986, Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13 Agustus 1986, seluas 5.300 M2 atas nama 1. Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah;-----

Menimbang, bahwa atas surat tersebut Majelis Hakim telah menerima surat balasan dari Lurah Lontar yang telah diterima oleh Majelis Hakim melalui mekanisme surat masuk pada tanggal 8 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa guna mendapat kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa pada hari : SENIN, tanggal 28 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam Persidangan tertanggal 11 Januari 2016 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan diluar persidangan yang telah diterima oleh Majelis Hakim melalui mekanisme surat masuk pada tanggal 14 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang bersengketa mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam duduknya perkara diatas; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 34 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar, terbit tanggal 23-10-1986, Gambar Situasi Nomor 7350 tanggal 13-8-1986 Luas 5.300 M2 atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah; -----

Menimbang, bahwa guna melindungi hak pemegang sertipikat obyek sengketa *in casu*, Pengadilan telah berupaya memanggil nama-nama yang terdapat/disebut dalam obyek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara meminta alamat yang tercantum dalam warkah buku tanah obyek sengketa *a quo* kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Majelis Hakim tersebut Tergugat sampai dengan persidangan dengan acara pembuktian yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016 tidak kunjung membawa bukti warkah dan alamat pemegang sertipikat *in casu* dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan mengirimkan surat kepada Lurah Lontar guna membantu Pengadilan dengan cara menempelkan pengumuman pemberitahuan yang ditujukan kepada pemilik sertipikat obyek sengketa *a quo* (vide panggilan 30 Nopember 2015); -----

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan dengan acara Kesimpulan, pihak ketiga yaitu pemegang sertipikat obyek sengketa tidak juga hadir di persidangan meskipun telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan dengan acara Putusan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi didalam Jawabannya tertanggal 9 November 2015 yang terdiri dari bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 35 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

1. bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun didalam petitum gugatan dan posita gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar, maka harus dilakukan uji materiil terlebih dahulu hak keperdataannya sehingga dengan demikian kewenangan mengadili, memeriksa dan memutus ada pada Peradilan Umum; -----
2. bahwa gugatan Penggugat *Error in Obyekto*, dengan terbukti tidak ada kepentingan atas tanah *a quo* dan terdapat perbedaan letak bidang tanah berdasar petok D maka secara yuridis gugatan Penggugat tergolong gugatan *Error in Obyekto*; -----
3. bahwa gugatan Penggugat jelas-jelas Kabur (*Abscuur Libel*) karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah; -----
4. bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa/lewat waktu dimana gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikatitu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut" ; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 36 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat tidak menanggapi dalam bentuk Replik dan bertetap pada dalil gugatannya dengan demikian Tergugat tidak pula mengajukan Duplik dan bertetap pada dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut terdapat eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa pokok permasalahan dari gugatan *aquo* adalah sengketa hak antara Penggugat dan pemegang Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah sehingga kewenangan mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* ada pada peradilan umum bukan menjadi kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pertama yakni Gugatan sengketa hak bukan sengketa administrasi sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa terbatas hanya pada suatu sengketa tata usaha negara saja; ----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 37 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: *"administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah"*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara adalah merupakan sengketa dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, sehingga merupakan sengketa dibidang hukum publik dan bukan merupakan sengketa di bidang hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan yang telah menerbitkan atau mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 531/Kelurahan Lontar terbit tanggal 23 Oktober 1986 Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350 atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan menerbitkan suatu keputusan berupa sertipikat hak milik adalah merupakan suatu proses administrasi sehingga merupakan tindakan tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa sertipikat hak milik tersebut telah dikeluarkan di atas hak milik

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 38 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas keluarnya sertifikat hak milik tersebut dan guna melindungi kepentingannya tersebut ia berhak untuk mengganggu gugat sertifikat hak milik tersebut di pengadilan tata usaha negara oleh karena tindakan penerbitan sertifikat hak milik tersebut merupakan tindakan dalam hukum publik dan bukan merupakan tindakan dalam hukum privat atau keperdataan; -----

Menimbang, bahwa secara normatif telah ditentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka ia berhak mengajukan gugatan tata usaha negara agar pengadilan tata usaha negara menguji apakah dalam penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga hal yang demikian adalah merupakan kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi kedua Tergugat yakni mengenai gugatan *error in obyekto*, dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 531/Kelurahan Lontar terbit tanggal 23 Oktober 1986 Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350 atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 39 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in obyekto* dengan dasar alasan bahwa Penggugat seolah-olah memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah *a quo* berdasarkan bukti berupa petok D No. 14020 (semula Petok D No.4989) Persil 78 Klas S-I seluas ± 5.300 M2 atas nama suami Penggugat, sementara obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350, asal persil konversi dengan penunjuk: bekas hak yasan dengan Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986 No. 594.3/57/411.917.7/1986, sehingga secara yuridis karena persil tanah petok berbeda maka persil tanah yang dimaksud pihak Penggugat berada pada persil tanah Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar tidak ada kaitannya yang mengakibatkan Penggugat tidak menderita kerugian; -----

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kebenaran materiil Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari senin tanggal 23 Desember 2015, dimana pada sidang tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk lokasi yang sama; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar digunakan dan dijadikan dasar oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk menolak permohonan pengukuran bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah yang diajukan Penggugat maka pada diri Penggugat terdapat kepentingan terhadap sertipikat hak milik *a quo*, sehingga apabila kemudian Penggugat menggugat sertipikat dimaksud, menurut Majelis Hakim hal tersebut dapat dibenarkan dan terhadap dasar alasan eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah masuk dalam penilaian pembuktian yang menyangkut pokok perkaranya oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 40 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in Obyekto* tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi ketiga Tergugat yakni gugatan kabur/*abscur*/*libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luasan bidang tanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan suatu gugatan tersebut kabur atau tidak Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Gugatan harus memuat: -----

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya; -----
- Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; -----
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan tidak ada kesesuaian letak dan luas bidang tanah telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim diatas, maka dengan demikian eksepsi yang menyatakan gugatan kabur/*abscur*/*libel* karena tidak ada kesesuaian letak dan luas bidang tanah adalah dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat keempat yakni mengenai gugatan penggugat kadaluwarsa/

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 41 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu dengan dalil alasan yang dikemukakan Tergugat yaitu bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan "...*pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut*" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi mengenai daluwarsa/ lewat waktu gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dengan obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 531/Kelurahan Lontar, Tergugat dalam eksepsinya secara jelas menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu;-----

Menimbang, bahwa memang benar bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur masa daluwarsa bagi pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hukum acara peradilan tata usaha negara telah mengatur mengenai tenggang waktu bagi orang atau badan

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 42 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut diperluas dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pembatasan waktu sebagaimana diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka muncul permasalahan hukum yaitu adanya *antinomi* (konflik norma) mengenai daluwarsa pengajuan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah kadaluwarsa/telah lewat waktu atau belum; bahwa permasalahan hukum tersebut adalah apakah ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat mengesampingkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ?;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mulai berlaku mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan sejak diumumkan pada tanggal 8 Juli 1997 yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56 sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No 77;----

Menimbang, bahwa memperhatikan keberlakuan kedua peraturan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 43 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 merupakan pengaturan yang lebih baru apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun demikian dengan memperhatikan derajat dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut, berdasarkan *preferensi hukum asas lex superior* maka ketentuan pembatas daluwarsa yang harus diterapkan dalam sengketa *a quo* adalah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan obyek sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah serta untuk dicabut dalam perkara *in casu* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 531/Kelurahan Lontar terbit tanggal 23 Oktober 1986 Gambar Situasi tanggal 13 Agustus 1986 No. 7350 atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah orang yang dituju dalam obyek sengketa melainkan pihak ketiga oleh karenanya ketentuan Pasal 55 tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak atau sepenuhnya kepada Penggugat karena masih diperlukan kaidah hukum agar dapat diterapkannya bagi orang atau badan hukum yang tidak dituju atau namanya tidak disebut dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pada obyek sengketa *in casu*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 menyebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara tenggang waktunya dihitung secara kasuistis *sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut*;-----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 44 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa secara jelas dan pasti ketika Penggugat mengajukan Permohonan Pengukuran tanah milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Penguasaan Tanah dan Luas Tanah tertanggal 6 Juli 2015 yang diketahui oleh Lurah Lontar tanggal 10 Juli 2015 dengan register no. 590/99/436.10.154/2015 dan telah ditolak secara lisan oleh Tergugat pada tanggal 13-7-2015 dengan mengatakan bahwa di atas bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan penolakan Tergugat tersebut, Penggugat pada saat itu merasa kepentingannya telah dirugikan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka tenggang waktu bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan pada sengketa *a quo* harus dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan yaitu dihitung sembilan puluh hari dari tanggal 13-7-2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2015, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat belumlah lewat waktu atau kadaluwarsa sebagaimana dalil eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 45 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-2; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama surat gugatan, jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: *Apakah Tergugat dalam mengeluarkan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar terbit tanggal 23-10-1986 Gambar Situasi No.7350 tanggal 13-8-1986 Luas 5.300 M2 atas nama 1.Kaseni, 2.Sarlin, 3.Martiah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?*; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar untuk pertama kalinya diterbitkan oleh Tergugat atas nama MOESTAM P. KASIAMIN pada tanggal 23 Oktober 1986 (*vide* bukti P-1 = T-1) sehingga karenanya peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menilai, menguji dan mempertimbangkan tindakan Tergugat tersebut adalah ketentuan-ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku saat itu; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 46 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pendaftaran tanah pada saat diajukannya permohonan oleh MOESTAM P. KASIAMIN hingga diterbitkannya sertifikat *in casu* oleh Tergugat masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maka secara *ex tunc* pengujian terhadap obyek sengketa mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat itu; -----

Menimbang, bahwa secara umum ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dapat diketahui diantaranya dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyebutkan: -----

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa. -----
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya. -----
- 3) --- dst ---
- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya. -----
- 5) --- dst ---
- 6) --- dst ---
- 7) --- dst ---

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 47 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1)

disebutkan: -----

(1) Atas permohonan **yang berhak**, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah; -----

Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah **harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;** -----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka berdasarkan suatu penyelidikan riwayat bidang tanah suatu permohonan itu hanya boleh diajukan oleh yang berhak dengan menunjukkan dan menyampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak tersebut, sehingga dengan demikian menurut ketentuan pasal tersebut keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh asisten wedana saja tidak cukup tetapi harus pula disertakan surat atau surat-surat bukti hak; -----

Menimbang, bahwa di dalam Buku Tanah Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar (*vide* bukti P-1 = T-1) diperoleh keterangan atau petunjuk yang merupakan fakta tak terbantahkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar atas nama MOESTAM P. KASIAMIN yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 23-10-1986 berasal dari bekas hak yasan dengan penunjuk berupa Surat Keterangan Lurah Lontar tgl. 26-6-1986 No. 594.3/57/411.917.7/1986; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 48 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat tersebut di atas dan tidak adanya warkah atas sertipikat *in casu* yang diajukan dalam persidangan meskipun telah berulang kali majelis hakim meminta kepada Tergugat (vide Berita Acara Persidangan) maka majelis hakim berpendapat bahwa alas hak bekas hak yasan pada sertipikat obyek sengketa *in casu* adalah berupa Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986 No. 594.3/57/411.917.7/1986 bukan berasal dari petok letter c maupun letter D;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya, sebelum melakukan proses pengukuran mempunyai kewajiban untuk menyelidiki riwayat bidang tanah dan penetapan batas-batasnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui riwayat bidang tanah bekas hak yasan sebelum diterbitkan sertipikatnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar atas nama MOESTAM P. KASIAMIN, Majelis Hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 dan P-4 berupa surat keterangan yang dibuat Lurah Lontar masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2003 dan tanggal 14 Oktober 2014 diperoleh fakta hukum bahwa Klasiran Tahun 1973 IPEDA 423 Persil 78 Klas S-I Luas \pm 5.330 M2 disebutkan atas nama MUSTAM P.KASIANI atau MISTAM P.KASIAMIN, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap IPEDA 423 Persil 78 Klas S-I tersebut milik satu orang tetapi cara penulisan namanya saja yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-17 berupa surat keterangan Lurah Lontar Nomor 145/01/436.10.154/2016 tertanggal 4 Januari 2016 diperoleh fakta hukum bahwa MUSTAM P. KASIAMIN, MISTAM P.KASIAMIN, MUSTAMP.KASIANI dan MOESTAMP. KASIAMIN adalah satu orang yang sama;

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 49 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-1, maka majelis hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa nama yang tertera dalam sertifikat obyek sengketa *in casu* juga bersesuaian dengan nama yang diterangkan dalam surat keterangan bukti P-3 dan P-4, yaitu mengenai satu orang yang bernama MUSTAM P.KASIANI atau MISTAM P.KASIAMIN atau MOESTAM P.KASIANI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lurah Lontar Nomor 590/23/436.7.31.4/2003 tanggal 23 Agustus 2003 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lurah Lontar Nomor 593.21/430/436.10.154/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tersebut, dapat diperoleh keterangan bahwa Persil 78 Kelas S-1 Luas 5.300 M2 telah mengalami beberapa kali mutasi sebagai berikut: -----

- Klasiran Tahun 1973 Ipeda 423 Persil 78 Klas S-I luas +- 5.330 M2 atas nama MUSTAM P. KASIANI; -----
- Pada Tahun 1975 Ipeda 423 dijual ke Ipeda nomor 1139 Luas +- 5.330 M2 atas nama MARTIAH B. MUAWANAH; -----
- Pada tahun 1976 IPEDA nomor. 1139 dijual ke Ipeda nomor 4989 Luas tanah 5.330 M2 atas nama M. RASJID FADHLI; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Jual beli tanah pekarangan hak yasan tertanggal 30 Nopember 1976 dapat diperoleh keterangan telah terjadi jual beli antara Martiah bin Muawanah sebagai Penjual dan M. Rasjid Fadhli sebagai Pembeli atas sebidang tanah sawah dengan hak yasan Petok D No. 1139 Klas S-I blok 78 yang terletak di Dukuh Bulu Kel. Lontar Kec. Karangpilang, Kotamadya Surabaya Luas 5.330 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-11, P-7, P-9, dan P-5 yang bersesuaian satu dengan lainnya dan menerangkan bahwa M. RASJID

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 50 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHLI memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dengan nomor kahir SPPT 4989 luas tanah \pm 5.330 M2 terletak pada Persil 78 Klas S.I; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-14 dan bukti P-9 diperoleh keterangan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Matkasan, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Munir dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti tersebut di atas, bukti P-3, P-4, P-9 dan P-14 menjadi fakta hukum bahwa tanah milik MUSTAM P.KASIANI atau MISTAM P. KASIAMIN telah berpindah ke M. Rasjid Fadhli sejak tahun 1976;----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-13, P-12, dan P-11 tanah Persil 78 Klas I luas 5.330 M2 atas nama M. RASJID FADHLI telah terjadi mutasi kepada AMINA dengan sebab mutasi karena waris pada tanggal 18-10-2013;----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan bukti-bukti surat telah dipertimbangkan majelis hakim terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga merupakan fakta hukum, dan oleh karena tidak terdapat bantahan bukti-bukti dari Tergugat, sehingga dalam keadaan yang demikian Tergugat hanya dapat membantah dan tidak dapat membuktikan dalil bantahan atau pengingkarannya tersebut, maka fakta hukum tersebut tidak terbantahkan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat obyek sengketa *in casu* telah dikeluarkan hanya dengan alas hak berupa Surat Keterangan Lurah Lontar tanggal 26-6-1986 No. 594.3/57/411.917.7/1986 sebagaimana telah disebut dalam sertifikat *in casu* sedangkan berdasar catatan buku c desa Kelurahan Lontar (*vide* bukti P-4 dan

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 51 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3) sejak tahun 1976 dimiliki dan dikuasai M. RASJID FADHLI, sehingga dalam hal ini Tergugat telah terbukti tidak melaksanakan dan melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah dengan baik dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa telah tidak melaksanakan dan melakukan penyelidikan riwayat tanah dengan baik dan benar, dan telah dimohonkan oleh orang yang tidak berhak, maka tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, oleh karena terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 531/Kelurahan Lontar atas nama MOESTAM P. KASIANI pada tanggal 23-10-1986 *in casu* obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan berdasar hukum dan karenanya pula petitum gugatan Penggugat angka dua, angka tiga, dan angka empat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 52 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 351/Kelurahan Lontar tanggal 23-10-1986 Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13-8-1986 luas 5.300 M2 atas nama: 1. KASENI, 2. SARLIN, 3. MARTIAH; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 351/Kelurahan Lontar tanggal 23-10-1986 Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13-8-1986 luas 5.300 M2 atas nama: 1. KASENI, 2. SARLIN, 3. MARTIAH; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret pendaftaran hak dari Buku Tanah Hak Milik No. 351/Kelurahan Lontar yang ada di Kantor Tergugat terkait terbitnya No. 351/Kelurahan Lontar tanggal 23-10-1986 Gambar Situasi No. 7350 tanggal 13-8-1986 luas 5.300 M2 atas nama: 1. KASENI, 2. SARLIN, 3. MARTIAH; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.391.500,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); -----

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 53 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 JANUARI 2016 oleh kami EDI FIRMANSYAH, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, ANNA L. TEWERNUSSA, S.H.,M.H. dan OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh EDI FIRMANSYAH, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, ANNA L. TEWERNUSSA, S.H.,M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

ANNA L. TERWERNUSSA, SH.,MH.

Hakim Anggota II

ttd

MERNA CINTHIA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

EDI FIRMANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

ttd

LIEKE DIAH SETIAWATI, SH.,MH.

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 54 dari halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan : Rp. 350.500,-
- Biaya PS : Rp. 2.000.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 2.391.500,-

(dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Panitera

ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.MH.
NIP. 19590320 198703 1 002

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 55 dari halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- **PUTUSAN** ini belum memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya **Salinan Putusan ini**, Pihak Tergugat telah mengajukan upaya **Hukum Banding** pada hari **Kamis**, tanggal **11 Februari 2016** ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permohonan secara lisan Kuasa Tergugat;

Panitera

ttd

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.
NIP. 19590320 1987 1 002

Salinan / Foto Copy / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Aslinya
Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

.....
Sidoarjo,
Diberikan Oleh Saya:
Panitera,

NURSYAMB. SUDHARSONO, S.H.MH
NIP. 19590320 198703 1 002

Biaya Salinan Putusan/Penetapan.

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.	10.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. 56 lembar x Rp. 300,-	Rp.	18.800,-
5. <u>Lain-lain</u>	Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	137.500,-

(Seratus Tiga Puluh Tjug Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Putusan Nomor : 203/G/2015/PTUN.Sby., halaman 56 dari halaman 56